



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 494 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang

- e. a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pendidikan Pemilih agar mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 138/PP.06.2-BA/3401/4/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan dan

Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 492 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KEDUA

- : Tugas dan kewajiban Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
  - 1. Memetakan (mapping) kelompok sasaran;
  - 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan basis pemilih lain;
  - 3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
  - 4. Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA

: Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 14 Oktober 2024 sampai dengan 5 Desember 2024.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Tahun 2024. KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 5 Desember 2024.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ttd

**BUDI PRIYANA** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

SEKRETARIAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 494 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Safri Nur Rosyid	Laki-laki
2	Sukirman	Laki-laki
3	Anggita Nurul Azizah	Perempuan
4	Pramesti Fitriaswara Anjani	Perempuan
5	Dwi Marlina	Perempuan
6	Ninik Retnowati	Perempuan
7	Ani	Perempuan
8	Ema Kartika	Perempuan
9	Rico Hermawan	Laki-laki
10	Muhammad Rafi Fadilah	Laki-laki
11	Alifian Yusup	Laki-laki
12	Muhammad Umar Fatkhurrohman	Laki-laki
13	Eko Yunianto	Laki-laki
14	Ikhlasul Amalia	Perempuan
15	Rifka Zaimatul Adila	Perempuan
16	Suharmadi	Laki-laki
17	Hasta Nurani	Laki-laki
18	Suhartono	Laki-laki
19	Sujarwo	Laki-laki
20	Tukiyat	Laki-laki
21	Nuryanta	Laki-laki

No	Nama	Jenis Kelamin
22	Yuni Lestari	Perempuan
23	Irsyadul Ibadilla Sabilliryasad	Laki-laki
24	Nurviki Al Amin	Laki-laki
25	Purwono	Laki-laki
26	Nofianti	Perempuan
27	Raden Rara Kumalawati Sarimurti	Perempuan
28	Nurlaela Khasanah	Perempuan
29	Tusiman	Laki-laki
30	Eka Suryaningsih	Perempuan
31	Abiyasa Iqbal Aula	Laki-laki
32	Wahyu Farid Raharjo	Laki-laki
33	Siti Nur Hayati	Perempuan
34	Wahyu Nurseto	Laki-laki
35	Sumihadianah	Perempuan
36	Ari Winarni	Perempuan
37	Abid Dzaky Raihan Ndaru	Laki-laki
38	Wahyu Winarti	Perempuan

Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ttd

**BUDI PRIYANA** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Banjan Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

SEKRETARIAT